

ABSTRAK

Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas pengalihan utang/hak tagih *Cessie* yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diketahui dibentuk oleh pemerintah pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 yang berfungsi untuk memperbaiki kondisi sector perbankan yang semakin terpuruk. Badan Penyehatan Perbankan Nasional sendiri diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan pengalihan piutang atau *Cessie*. Dalam hal ini penulis akan mengangkat suatu permasalahan yang timbul dari adanya kewenangan BPPN atas pengalihan piutang atau *Cessie* yang diketahui bagian dari kredit indikasi ditinjau dari Putusan Perkara No. 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam gugatan yang diajukannya, Penggugat sendiri berpendapat bahwa *Cessie* yang dilaksanakan oleh para tergugat dalam gugatannya adalah tidak sah oleh sebab penggugat merupakan pemilik yang sah atas seluruh tagihan yang ada dalam perjanjian sindikasi yang mana tagihan tersebut faktanya telah dialihkan dari BPPN kepada Penggugat. Guna meneliti permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normative yang kemudian data-data dari penelitian ini akan penulis olah dan analisis secara deskriptif serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengalihan piutang/*Cessie* dan kredit sindikasi itu sendiri. Kesimpulan akhir dari seluruh Analisa yang akan diuraikan penulis dalam penelitian ini akan menjelaskan aturan hukum serta kewenangan BPPN dalam melaksanakan pengalihan piutang atau *Cessie*, selain daripada itu pentingnya kehati-hatian serta ketelitian bagi para pihak perorangan maupun badan hukum sebelum melakukan pengalihan piutang/*Cessie* oleh sebab transaksi tersebut haruslah dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan serta transaksi *Cessie* tidak dapat jika melebihi

bagian yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berakibat konflik dikemudian hari.

Kata Kunci ; *Cessie, Kredit Sindikasi, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)*